



PUTUSAN
Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SYAHPUTRA**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Dame No. 14 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa Riki Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Syahputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin : JM31E2045155;
 - 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi atas nama Herry Setiawan Sembiring;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa RIKI SYAHPUTRA selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama FUJI ANTO (disidangkan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di jalan Jln Jamin Ginting Simpang Kampus USU persisnya di depan INDOMARET Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " turut serta mencoba membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di jalan Seroja Raya No.20 Lk VIII Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, saksi korban mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231, lalu saksi korban menghubungi teman-temannya untuk membantu mencari sepeda motor tersebut, sambil korban juga mencari sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda mobil bersama dengan saksi Badrul Efendi, ketika saksi korban mengendarai mobilnya ke arah jalan Setiabudi dekat Pajak Tanjung Rejo Medan Selayang, saksi korban melihat terdakwa Riki Syahputra sedang mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy berboncengan dengan Fuji Anto, dan setelah diamati saksi korban mengenali bahwa sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saksi korban karna ciri-cirinya dan no platnya sama dengan milik saksi korban, lalu saksi korban berusaha untuk mengejar sepeda motor tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Fuji Anto yang mengakibatkan terdakwa dan Fuji Anto terjatuh lalu diamankan beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Fuji Anto, selanjutnya Terdakwa dan Fuji Anto berserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Medan Tuntungan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa bertemu dengan JON (DPO) yang saat itu terdakwa sedang menjaga parkir di Jln Jamin Ginting Simpang Kampus USU persisnya di depan INDOMARET Medan Selayang, lalu sekira pukul 13.30 Wib JON (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK5975 AIB , lalu JON berkata kepada Terdakwa, “tolong bantu jualkan unit ini”, dijawab terdakwa, “kemana saya buat bang? Tapi bentar lah saya usahakan”, lalu JON (DPO) dan Terdakwa berboncengan kearah Jalan Jamin Ginting Gg. Aman Kec Medan Baru menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan Fuji Anto, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi FUJI ANTO dan menelpon orang lain mencari info sambil berkata,”dimana jual kereta tanpa surat-surat?”, lalu Terdakwa bertanya kepada JON (DPO), “berapa harganya,” dijawab JON(DPO),

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



“Tiga juta buatku, terserah berapa kau jual”, lalu terdakwa mencari info setelah terdakwa mengetahui ada yang bisa membeli sepeda motor tanpa surat lalu terdakwa bersama dengan Fuji Anto berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 5975 AIB tersebut namun ketika melewati jalan Setia Budi dekat Pajak Tanjung Rejo Kota Medan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditabrak oleh mobil yang dikendarai saksi korban sehingga terdakwa dan Fuji Anto terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa dan Fuji Anto diamankan oleh saksi korban dan masyarakat;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Scoopy yang diserahkan oleh JON (DPO) tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB tidak ada.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herry Setiawan Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke kantor Polsek Medan Tuntungan tentang peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah dan dalam keadaan mesin mati dan stang terkunci, namun kuncinya tergantung di motor tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ketika Saksi hendak keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa rumah Saksi memang menggunakan pagar dan posisi pagar rumah tersebut sedikit terbuka dan memungkinkan untuk keluar masuk sepeda motor;



- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan Fuji Anto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo. Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut namun yang pasti setelah kejadian tersebut sepeda motor Saksi dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sepeda motor Saksi saat ini sudah berhasil diamankan;
- Bahwa adapun cara Saksi menemukan Terdakwa adalah karena pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi sedang mencari sepeda motor tersebut ke sekeliling Kota Medan, dan ketika Saksi melintas di Jalan Setia Budi tersebut, kemudian Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Selanjutnya Saksi memastikan nomor plat dan ciri-cirinya yaitu sayap belakang pecah dan ternyata benar adalah sepeda motor Saksi yang hilang. Lalu Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan menabrakkan mobil Saksi ke arah sepeda motor hingga mengakibatkan dua laki-laki tersebut terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh, Saksi pun berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Badrul Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan bos Saksi ke kantor Polsek Medan Tuntungan tentang peristiwa pencurian yang dialaminya;
- Bahwa bos Saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan beserta dengan kuncinya;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bos Saksi sendiri;



- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor bos Saksi tersebut, karena Saksi diberitahukan setelah kehilangan namun bos Saksi memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumahnya dalam keadaan mesin mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik bos Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor milik bos Saksi dikendarai oleh Riki Syahputra dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar satu jam setelah kehilangan dan Saksi menemukannya di Jln Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo Kec. Medan Perjuangan
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik bos Saksi saat ini sudah berhasil diamankan;

3. Fiqi Maula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bos Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor tersebut namun saat itu bos Saksi memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumah dalam keadaan mesin mati dan stang terkunci, namun kuncinya tergantung di kontak, kemudian pada pukul 12.30 WIB ketika bos Saksi hendak keluar ternyata sepeda motornya sudah hilang;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan Fuji Anto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Setia Budi Perjuangan dekat pajak Tanjung Rejo. Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun yang pasti sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi mengamankan Terdakwa adalah pada saat itu Saksi bersama bos Saksi sedang mencari sepeda motor tersebut ke sekeliling Kota Medan, dan ketika Saksi melintas di Jalan Setia Budi, Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi serta bos Saksi memastikan nomor platnya dan ciri-cirinya yaitu sayap belakang pecah ternyata benar adalah sepeda motor milik bos Saksi yang hilang. Lalu Saksi mengejar sepeda motor tersebut, dan bos Saksi menabrakkan mobilnya ke arah sepeda motor tersebut hingga mengakibatkan dua laki-laki tersebut terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh, Saksi pun berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh bos Saksi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Fuji Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jamin Ginting menuju ke Asrama Kodam;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan;
- Bahwa adapun teman Saksi yang ikut membawa sepeda motor tersebut adalah Riki Syahputra;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang Saksi bawa tersebut ialah Honda Scoopy warna Hitam BK 5975 AIB;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut adalah pada saat itu teman Saksi bernama Riki Syahputra di jumpai oleh Jon di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu Jon meminta Riki Syahputra untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan Riki Syahputra pun mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut diterima oleh Riki Syahputra pada hari Minggu tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dekat Simpang Kampus Usu Medan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Jon menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Riki Syahputra, karena Riki Syahputra menggunakan handphone Saksi ketika menghubungi calon pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun alasan Saksi ikut dengan Terdakwa adalah karena Saksi berharap akan mendapatkan uang rokok ataupun upah apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut, karena belum sempat bertemu dengan calon pembelinya, namun Jon meminta sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Jon tidak ada menjanjikan kepada Saksi dan Riki Syahputra berapa upah yang akan diberikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jamin Ginting menuju ke Asrama Kodam;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka : MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan;
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang ikut membawa sepeda motor tersebut adalah Fuji Anto;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama Jon;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut adalah pada saat itu Terdakwa dijumpai oleh Jon di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BK 5975 AIB tersebut, lalu Jon meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa mengetahui ada teman

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa yang mau beli sepeda motor, sehingga Terdakwa hendak membawa ketempat penjualan tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dekat Simpang Kampus Usu Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena belum sempat bertemu dengan calon pembelinya, namun Jon meminta sebesar Rp3.000.000,000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Jon tidak ada menjanjikan kepada Terdakwa berapa upah yang akan diberikannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang hendak dijual itu tidak mempunyai surat-surat oleh karenanya Terdakwa sempat menghubungi adek Terdakwa dimana tempat menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka : MH1JM3126JK049231, No. Mesin : JM31E2045155;
2. 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi tindak pidana hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka: MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan di Jln. Seroja Raya No. 20 Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan milik Herry Setiawan Sembiring;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan seorang laki – laki bernama



Fuji Anto ternyata mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tersebut di Jalan Setia Budi Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Herry Setiawan Sembiring melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No Polisi BK 5975 AIB atas nama Dora Siahaan tersebut dari teman Terdakwa bernama Jon pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dekat Simpang Kampus USU Medan;

5. Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut adalah pada saat itu Terdakwa dijumpai oleh seorang teman bernama Jon di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BK 5975 AIB tersebut, lalu Jon meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

6. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jamin Ginting menuju ke Asrama Kodam dengan tujuan untuk dijual kepada teman Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena belum sempat bertemu dengan calon pembelinya, namun Jon meminta sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang hendak dijual tersebut tidak mempunyai surat-surat oleh karenanya Terdakwa sempat menghubungi adek Terdakwa menggunakan handphone atas namaa Fuji Anto untuk menanyakan dimana tempat menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kepemilikan;

9. Bahwa adapun teman Terdakwa yang ikut membawa sepeda motor tersebut adalah Fuji Anto yang berharap akan mendapatkan uang rokok ataupun upah apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual;

10. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil kejahatan



11. Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van*



Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Syahputra membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Riki Syahputra dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tahun 2018 dan Nomor Rangka: MH1JM3126JK049231 atas nama Dora Siahaan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh Herry Setiawan Sembiring;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan seorang laki – laki bernama Fuji Anto ternyata mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Polisi BK 5975 AIB tersebut di Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu Herry Setiawan Sembiring melakukan pengejaran dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No Polisi BK 5975 AIB atas nama Dora Siahaan tersebut dari teman Terdakwa bernama Jon pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dekat Simpang Kampus USU Medan, dimana Terdakwa dijumpai oleh laki-laki bernama Jon tersebut lalu meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dan oleh karenanya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jamin Ginting Terdakwa bersama dengan laki-laki bernama Fuji Anto mengendarai sepeda motor tersebut menuju Asrama Kodam dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa.

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai “Benda” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak, yang dalam perkara ini benda yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BK 5975 AIB tahun 2018 nomor rangka MH1JM3126JK049231 nomor mesin JM31E2045155 atas nama Dora Siahaan. Sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Herry Setiawan Sembiring, yang kemudian diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang bernama Jon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan angka 8 di atas Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut tidak mempunyai surat-surat resmi sehingga oleh karenanya Terdakwa sempat menghubungi adek Terdakwa untuk menanyakan dimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kepemilikan dan selain itu ketika laki – laki bernama Jon hanya meminta uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh laki-laki bernama Jon melalui tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No Polisi BK 5975 AIB atas nama Dora Siahaan tersebut dari teman Terdakwa bernama Jon pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman dekat Simpang Kampus USU Medan dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminjam handphone seorang laki-laki bernama Fuji Anto untuk menghubungi adik Terdakwa dan menanyakan dimana tempat menjual sepeda motor yang tidak memiliki surat – surat resmi, lalu kemudian Terdakwa mengajak Fuji Anto untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Jalan Jamin Ginting tepatnya daerah Asrama Kodam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin: JM31E2045155, 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya milik saksi Herry Setiawan Sembiring yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Herry Setiawan Sembiring;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah sangat merugikan pihak saksi Herry Setiawan Sembiring;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Syahputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan NOPOL BK 5975 AIB, No. Rangka: MH1JM3126JK049231, No. Mesin : JM31E2045155;
 - 1 (satu) buah kunci asli beserta remotnya;

Dikembalikan kepada saksi Herry Setiawan Sembiring;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

